



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Jalan. Balai Kota No. 1 Telepon. (0451) 453272 - 454066

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PALU

NOMOR : 400.12.4.4/14/Dukcapil/2025

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelayanan Publik yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu dibuat Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu nomor 3 tahun 2008, tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu nomor 6 tahun 2008, tambahan Lembaran Daerah Kota Palu nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PALU TENTANG MAKLUMAT
PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA PALU

- PERTAMA : Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu Adalah Dengan Ini, Kami Menyatakan Sanggup Penyelenggarakan Pelayanan Sesuai Stándar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada Tanggal, 10 Februari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PALU



WALAWATI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691115 199803 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PALU
NOMOR : 400.12.4.4/14/Dukcapil/2025
TANGGAL : 10 Februari 2025
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU.

	MAKLUMAT PELAYANAN 1. BERJANJI DAN MEMILIKI KESANGGUPAN UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG DITETAPKAN; 2. MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS; 3. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN APABILA PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN; DAN 4. BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN MEMBERIKAN PRIORITAS LAYANAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN (LANSIA, PENYANDANG DISABILITAS, IBU HAMIL DAN MENYUSUI SERTA ANAK).	
--	--	--

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PALU


WALAWATI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691115 199803 2 004